



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama

Gedung PBNU Lt. 2
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat
021-3102413
0513 9500 9500
email@nucare.id
nucare.id

SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 0069/C/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/IX/2023
TENTANG
PENGESAHAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
UNIT PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (UPZIS)
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT., Pengurus LAZISNU PBNU setelah:

- Menimbang : (a) Bahwa LAZISNU PBNU merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, selanjutnya dalam branding disebut NUCARE-LAZISNU dan merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di seluruh wilayah Indonesia berlandaskan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Januari 2022;
- (b) Bahwa LAZISNU PBNU dalam mengemban amanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memerlukan struktur yang merupakan perpanjangan tangan LAZISNU PBNU;
- (c) Bahwa UPZIS adalah Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah yang merupakan perwakilan struktur NUCARE-LAZISNU di tingkat Kabupaten/Kota, Luar Negeri, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- (d) Bahwa UPZIS NUCARE-LAZISNU PCNU Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah terbentuk dan kepengurusannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Organisasi NUCARE-LAZISNU serta telah disahkan melalui Surat Keputusan PCNU Kabupaten Kapuas Nomor : 29/PCNU-KPS/IX//2023 Tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) PCNU Kabupaten Kapuas Masa Khidmat 2023-2028 tanggal 15 September 2023.
- (e) Bahwa untuk memberikan legalitas secara hukum sesuai amanat perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada UPZIS NUCARE-LAZISNU PCNU Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

MIRAWAT JAGAT MEMBANGUN PERADABAN





PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama


Godong PBNU Lt. 2
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat
021-3102013
0513 9800 9800
email@nucareid
nucareid

- Mengingat :**
- (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 - (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
 - (4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat;
 - (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Ulama (AD/ART Perkumpulan NU);
 - (6) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perangkat Perkumpulan;
 - (7) Pedoman Organisasi NUCARE-LAZISNU Nomor 001 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Organisasi;
 - (8) Surat Rekomendasi LAZISNU PWNU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 11 / PW LAZISNU-KTG/ 00.1/ IX /2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional UPZIS LAZISNU PCNU Kabupaten Kapuas tanggal 25 September 2023.
 - (9) Surat Keputusan PCNU Kabupaten Kapuas Nomor : 29/PCNU-KPS/IX//2023 Tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) PCNU Kabupaten Kapuas Masa Khidmat 2023-2028 tanggal 15 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- (1) Mengesahkan dan memberikan izin operasional UPZIS NUCARE-LAZISNU PCNU Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 - (2) UPZIS NUCARE-LAZISNU PCNU Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas mempunyai tugas membantu LAZISNU PBNU dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

MERAWAI JAGAT MEMBANGUN PERADABAN






PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama

Gedung PBNU Lt. 2
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat
021-5102113
0813 9800 9800
email@nucareid
nucareid

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) UPZIS NUCARE-LAZISNU PCNU Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban:
- Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - Memberikan bukti setoran zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan (pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan) zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZISNU PBNU setiap bulan, setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun
- (4) Pemberian izin operasional kepada UPZIS NUCARE-LAZISNU PCNU Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berlaku selama 2 (dua) tahun (sejak 25 September 2023 sampai dengan 25 September 2025) dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan evaluasi positif dari LAZISNU PBNU;
- (5) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2023 M
10 Rabiul Awwal 1444 H

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA


Habib Ali Hasan Al Bahar
Ketua


Moesafa
Sekretaris

Ternbusan disampaikan kepada :

- Ketua LAZISNU PWNU Provinsi Kalimantan Tengah
- Ketua PCNU Kabupaten Kapuas
- Arsip

MIRAWAT JAGAT MEMBANGUN PERADABAN





PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama

Gedung PBNU Lt. 2
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat
021-3102813
021-9300 9800
email@nu.or.id
nu.or.id

Lampiran Surat Keputusan LAZISNU PBNU


Nomor : 0068/C/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/IX/2023
Tentang : Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah


SUSUNAN DAN PERSONALIA UPZIS
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
PCNU KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
MASA KHIDMAT 2023-2025

Penanggung Jawab	: Rais Syuriah PCNU Kab. Kapuas
Pengawas	: Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Kapuas
	: Drs. H. Nuralni Sarji, M. Pd.
	: Drs. H. Ahmad Bahrani, M. AP
Ketua	: H. Bachruddin Saleh
Wakil Ketua	: H. Samsul Bahri, M. Pd.
Sekretaris	: Muhammad Jamil, SKM
Wakil Sekretaris	: H. Mansur Saputra, SKM
Bendahara	: H. Ahmad Saufi
Wakil Bendahara	: H. Bambang Priambodo
Manager Divisi Program	: H. M. Suplan Isram, SKM
	: H. Hipni, S.Pd.I
	: Aditya Ridhoni, S. Kom
Divisi Fundraising	: M. Rafi'i, SH
	: H. Hendra Afria Rahman, S. Sos., M. AP
	: Mahsudi, S.Pd.I
Divisi Distribusi	: H. Mardil, S. Sos
	: H. Khairani, S. Pd.I
	: Arif Irawan, SE
Divisi IT/Publikasi	: H. Gusti Mahfuz, S. Kom, MA
	: Dadang Ramdani, S.Pd.I
	: Sam'ani, S. Pd.I

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2023 M
10 Rabiul Awwal 1444 H

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA


Habib Ali Hasan Al Bahar
Ketua


Moesafa
Sekretaris

MERAWAT JAGAT MEMBANGUN PERADABAN

